



PUTUSAN

Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRI GUNAWAN Alias ALDI;**
Tempat lahir : Bandar Rukun;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Panglima Sudirman Gg. Gembira
Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan
Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Benni Sahala, S.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri I Nomor 12 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu-Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 28 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI GUNAWAN Alias ALDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan Terdakwa HENDRI GUNAWAN Alias ALDI dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa HENDRI GUNAWAN ALIAS ALDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Subsidair Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI GUNAWAN ALIAS ALDI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan



dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1 (satu) Milyar rupiah Subsida 1 (satu) tahun penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kosong
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Club X warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 28 Oktober 2024, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-233/RP.RAP/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Terdakwa HENDRI GUNAWAN Als ALDI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juni 2024, bertempat di Jl Pajak Glugur Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa baru saja selesai bekerja di tempat pemotongan ayam di Pajak Glugur, lalu Terdakwa pergi ke kosannya yang berada di daerah Pajak Glugur Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu untuk beristirahat. Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Terdakwa keluar dari kosannya untuk berjalan-jalan. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan seorang temannya bernama PAK PEN di tengah jalan. Pada saat mereka bertemu PAK PEN mengatakan kepada Terdakwa, "Kau jualkan dulu barang ini seperti biasa." Lalu PAK PEN menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Club X berwarna putih yang berisikan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan daun ganja kering. Terdakwa pun mengiyakan perkataan PAK PEN dan menerima narkotika yang berikan kepadanya. Selanjutnya PAK PEN pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pun kembali ke kos-kosannya dan pada saat sampai di kosannya, wayar lampu ruko disamping kosannya rusak sehingga Terdakwa pun memperbaiki wayar atau kabel listrik tersebut. Pada saat Terdakwa sedang memperbaiki wayar atau kabel listrik tersebut, tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polres Labuhanbatu yaitu Saksi DEDI F. RITONGA, Saksi BHAYAKI S dan Saksi IBNU PRATAMA menghampiri Terdakwa. Melihat anggota kepolisian berdatangan, Terdakwa pun menjatuhkan narkotika jenis sabu yang berada di tangan kanan Terdakwa ke bawah tanah. Petugas kepolisian tersebut segera mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kosong yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada di tanah dekat kaki sebelah kanan Terdakwa yang sebelumnya sempat Terdakwa buang, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Club X warna putih yang berisikan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan daun ganja kering ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa. Pada saat petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dari temannya yang bernama PAK PEN dan tujuan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh narkoba jenis sabu dan ganja adalah untuk diperjualbelikan kembali untuk mendapat keuntungan.

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 286/06.10102/2024 tanggal 05 Juni 2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,75 gram dan berat netto 1,15 gram serta 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat brutto 2,55 gram dan berat netto 1,92 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 3204/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Dr. Ungkap Siahaan, M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti milik 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih milik tersangka HENDRI GUNAWAN Als ALDI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba serta 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat brutto 2,55 gram dan berat netto 1,92 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I pidana terdakwa HENDRI GUNAWAN Als ALDI bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar:

Bahwa HENDRI GUNAWAN Als ALDI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juni 2024, bertempat di Jl Pajak Glugur Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB Saksi DEDI F. RITONGA bersama dengan Saksi BHAYAKI S dan Saksi IBNU PRATAMA sedang melaksanakan tugas penyelidikan atas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Labuhanbatu atau tepatnya di Pajak Glugur Rantauprapat Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Pada saat itu diterima informasi bahwa ada seorang laki-laki lengkap dengan ciri-cirinya sering memperjualbelikan narkotika jenis sabu kepada beberapa orang di sekitar Pajak Glugur. Mendapat informasi tersebut, Saksi DEDI F. RITONGA bersama dengan Saksi BHAYAKI S dan Saksi IBNU PRATAMA melakukan penyelidikan di sekitaran Pajak Glugur. Sesampainya di Pajak Glugur, Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat tersebut sedang berada di depan salah satu ruko. Melihat hal tersebut, Saksi DEDI F. RITONGA dan saksi penangkap lain pun mendatangi laki-laki yang dicurigai tersebut. Pada saat mendatangi laki-laki tersebut, terlihat laki-laki tersebut sedang menjatuhkan sesuatu barang ke bawah tanah dekat kaki kanan laki-laki tersebut. Melihat tindakan yang mencurigakan, Saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang selanjutnya diketahui bernama HENDRI GUNAWAN Als ALDI. Kemudian dilakukan pemeriksaan benda apa yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kosong yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dari tanah dekat kaki sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Club X warna putih bekas berisikan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering. Pada saat petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dari temannya yang bernama PAK PEN dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dan ganja adalah untuk diperjualbelikan kembali untuk mendapat keuntungan.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No:208/05.10102/2024 dari PT.Pegadaian Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 286/06.10102/2024 tanggal 05 Juni 2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,75 gram dan berat netto 1,15 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 3204/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Dr. Ungkap Siahaan, M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti milik 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih milik tersangka HENDRI GUNAWAN Als ALDI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman pidana Terdakwa HENDRI GUNAWAN Als ALDI bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan Kedua:

Bahwa HENDRI GUNAWAN Als ALDI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Juni 2024, bertempat di Jl Pajak Glugur Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB Saksi DEDI F. RITONGA bersama dengan Saksi BHAYAKI S dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IBNU PRATAMA sedang melaksanakan tugas penyelidikan atas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Labuhanbatu atau tepatnya di Pajak Glugur Rantauprapat Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Pada saat itu diterima informasi bahwa ada seorang laki-laki lengkap dengan ciri-cirinya sering memperjualbelikan narkoba jenis sabu kepada beberapa orang di sekitar Pajak Glugur. Mendapat informasi tersebut, Saksi DEDI F. RITONGA bersama dengan Saksi BHAYAKI S dan Saksi IBNU PRATAMA melakukan penyelidikan di sekitaran Pajak Glugur. Sesampainya di Pajak Glugur, Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat tersebut sedang berada di depan salah satu ruko. Melihat hal tersebut, Saksi DEDI F. RITONGA dan saksi penangkap lain pun mendatangi laki-laki yang dicurigai tersebut. Pada saat mendatangi laki-laki tersebut, terlihat laki-laki tersebut sedang menjatuhkan sesuatu barang ke bawah tanah dekat kaki kanan laki-laki tersebut. Melihat tindakan yang mencurigakan, Saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang selanjutnya diketahui bernama HENDRI GUNAWAN Als ALDI. Kemudian dilakukan pemeriksaan benda apa yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kosong yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dari tanah dekat kaki sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Club X warna putih bekas berisikan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering. Pada saat petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dari temannya yang bernama PAK PEN dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dan ganja adalah untuk diperjualbelikan kembali untuk mendapat keuntungan.

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No:208/05.10102/2024 dari PT.Pegadaian Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 286/06.10102/2024 tanggal 05 Juni 2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat brutto 2,55 gram dan berat netto 1,92 gram.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Sumatera Utara Nomor Lab : 3204/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Dr. Ungkap Siahaan, M.Si, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat brutto 2,55 gram dan berat netto 1,92 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman Terdakwa HENDRI GUNAWAN Als ALDI bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dedi F. Ritonga, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Ibnu Pratama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri didepan salah satu ruko dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Hendri Gunawan Alias Aldi selanjutnya disebut Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kosong yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dari atas tanah dekat kaki kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Club X warna putih yang berisikan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis Sabu dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Club X warna putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dan daun ganja tersebut dari Pak Pen (dpo) ;
- Bahwa narkotika jenis sabu dan ganja tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dan daun ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ibnu Pratama, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Dedi F. Ritonga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri didepan salah satu ruko dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan rekan saksi menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Hendri Gunawan Alias Aldi selanjutnya disebut Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kosong yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dari atas tanah dekat kaki kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Club X warna putih yang berisikan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan diduga narkoba jenis daun ganja kering ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 4 (empat) bungkus

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap



plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis Sabu dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Club X warna putih;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dan daun ganja tersebut dari Pak Pen (dpo) ;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dan daun ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, saat Terdakwa berada didepan teras salah satu ruko sedang memperbaiki kabel listrik tiba-tiba Terdakwa melihat datang beberapa laki-laki mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik bening kosong yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa kemudian beberapa laki-laki tersebut yang ternyata anggota kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kosong yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dari atas tanah dekat kaki kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Club X warna putih

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap



yang berisikan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis Sabu dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Club X warna putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dan daun ganja tersebut dari Pak Pen (dpo) ;
- Bahwa telah 7 (tujuh) kali Terdakwa disuruh Pak Pen (dpo) untuk menjual narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut untuk Terdakwa jual agar Terdakwa mendapatkan keuntungan yang akan Terdakwa pergunakan untuk operasi sakit lambung yang Terdakwa derita saat ini;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dan ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kosong
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto
- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Club X warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan nomor : 286/06.10102/2024 tanggal 05 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram dan berat netto 1,15 (satu koma lima belas) gram serta 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram dan berat netto 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3204/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 menyimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih atas nama Terdakwa Hendri Gunawan Als Aldi adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram dan berat netto 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram atas nama Terdakwa Hendri Gunawan Als Aldi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dedi F. Ritonga dan Ibnu Pratama (anggota kepolisian) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Dedi F. Ritonga dan Ibnu Pratama dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Labuhanbatu, saat Terdakwa berada didepan teras salah satu ruko sedang memperbaiki kabel listrik tiba-tiba Terdakwa melihat datang saksi Dedi F. Ritonga dan Ibnu Pratama mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik bening kosong yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa kemudian saksi Dedi F. Ritonga dan Ibnu Pratama langsung menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kosong yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dari atas tanah dekat kaki kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Club X warna putih yang berisikan 1 (satu) lembar kertas tima rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Club X warna putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dan daun ganja tersebut dari Pak Pen (dpo) ;
- Bahwa telah 7 (tujuh) kali Terdakwa disuruh Pak Pen (dpo) untuk menjualkan narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu dan ganja tersebut untuk Terdakwa jual agar Terdakwa mendapatkan keuntungan yang akan Terdakwa pergunakan untuk operasi sakit lambung yang Terdakwa derita saat ini;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai narkotika jenis sabu dan ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif, yaitu :

Kesatu

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua : melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu disusun secara Subsidiaritas oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka dakwaan Subsidaair akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah



melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Hendri Gunawan Alias Aldi dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 286/06.10102/2024 tanggal 05 Juni 2024 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,75 (satu koma tujuh

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap



puluh lima) gram dan berat netto 1,15 (satu koma lima belas) gram serta 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram dan berat netto 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3204/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih atas nama Terdakwa Hendri Gunawan Als Aldi adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram dan berat netto 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram atas nama Terdakwa Hendri Gunawan Als Aldi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap



perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Dedi F. Ritonga dan Ibnu Pratama (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Club X warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dari Pak Pen (dpo);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto yang diperoleh dari Pak Pen (dpo) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Kesatu primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pertimbangan dakwaan kesatu primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Kesatu primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan Kesatu primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Kesatu subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ";

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Dedi F. Ritonga dan Ibnu Pratama (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis Sabu dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Club X warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dari Pak Pen (dpo);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Dedi F. Ritonga dan Ibnu Pratama dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu di Jalan Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, saat Terdakwa berada didepan teras salah satu ruko sedang memperbaiki kabel listrik tiba-tiba Terdakwa melihat datang saksi Dedi F. Ritonga dan Ibnu Pratama mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik bening kosong yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa kemudian saksi Dedi F. Ritonga dan Ibnu Pratama langsung menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kosong yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dari atas tanah dekat kaki kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Club X warna putih yang berisikan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 286/06.10102/2024 tanggal 05 Juni 2024 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) bungkus plastik

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram dan berat netto 1,15 (satu koma lima belas) gram serta 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram dan berat netto 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram; Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3204/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih atas nama Terdakwa Hendri Gunawan Als Aldi adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba serta 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram dan berat netto 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram atas nama Terdakwa Hendri Gunawan Als Aldi adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto dari Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kedua ini, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kedua ini, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam dakwaan kedua ini sama dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam dakwaan kesatu



subsidaire yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kedua ini, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam dakwaan Kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto, dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Club X warna putih adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 3204/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,. S.Si, Apt. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt;s

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 286/06.10102/2024 tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Agus Alexander Yeremia Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram dan berat netto 1,15 (satu koma lima belas) gram serta 1 (satu) lembar kertas timah rokok

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat brutto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram dan berat netto 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba/Psikotropika barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto adalah dalam milik Terdakwa dan Narkoba jenis ganja tersebut berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh berkembang sehingga termasuk ke dalam pengertian bukan tanaman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Club X warna putih adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Gunawan Alias Aldi** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Hendri Gunawan Alias Aldi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaair dan Dakwaan Kedua ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kosong
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram netto
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Club X warna putihDimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Elisa Yuliana Lumban Batu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)